



**P U T U S A N**

**Nomor 554/Pdt/2020/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Esterlan Sihombing**, bertempat tinggal di Huta III Simangonai, Nagori Jawa Baru, Kecamatan Hutabayuraja, Kabupaten Simalungun dalam hal ini memberikan kuasa kepada Parluhutan Banjarnahor, S.H., Roy Yantho Simangunsong, S.H., Chandra Kusuma Pakpahan, S.H., Dame Jonggi Gultom, S.H., Adven Zetro, S.H., dan Sabar M. Simbolon, S.H., Advokat atau Penasehat Hukum dari Firma Hukum Parade 7 & Co yang beralamat di Jalan Kartini No. 1 J, Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

**L A W A N**

1. **Rotua Simbolon**, Lahir di Medan tanggal 18 Oktober 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Griya Asri II Blok J 18 No 23 RT 004 RW 040, Kelurahan/Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING I semula TERGUGAT I**;
2. **Edy Ronald Simbolon**, Lahir di Pematangsiantar tanggal 3 Februari 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Bunga Wijaya Kesuma XIV No 9, Pasar 4, Padang Bulan, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING II semula TERGUGAT II**;  
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Budi H. Simbolon, S.H., Advokat, Pengacara / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Budi H. Simbolon, S.H., dan Rekan, yang beralamat di Huta Hataran Jawa I, Nagori Marubun Jaya, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2020, yang telah

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor: 554/Pdt/2020/PT MDN



didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun  
tanggal 10 Februari 2020.

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 Desember 2020 Nomor 554/Pdt/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 Desember 2020 Nomor 554/Pdt/2020/PT MDN;
3. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 95/Pdt.G/2019/PN Sim, tanggal 12 Agustus 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 10 Desember 2019 dalam Register Nomor 95/Pdt.G/2019/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri dari Jalongin Simbolon;
2. Bahwa Penggugat dan Jalongin Simbolon, mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu
  - 1) Raulina Simbolon
  - 2) Rotua Simbolon
  - 3) Risma Simbolon
3. Bahwa selama ini Penggugat dan Jalongin Simbolon memiliki sebidang tanah dengan luas kurang lebih 48.945 M2, terletak di Huta III, Simangonai, Nagori Jawa Baru, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun;
4. Bahwa tanah dengan luas kurang lebih 48.945 M2, terletak di Huta III, Simangonai, Nagori Jawa Baru, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun, dimiliki dan dikelola Penggugat dan Jalongin Simbolon sejak Tahun 1994;
5. Bahwa selama ini tanah tersebut dikuasai dan diusahai oleh Penggugat dan Jalongin Simbolon;
6. Bahwa adapun tanaman yang tumbuh diatas tanah tersebut adalah Kelapa sawit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa letak dan batas-tanah tanah Penggugat dan Jalongin Simbolon ("tanah terperkara") adalah sebagai berikut :  
Timur berbatasan dengan Manginar Simbolon  
Utara berbatasan dengan Jalan Umum  
Selatan berbatasan dengan SD Inpres Simangonai  
Barat berbatasan dengan PTPN IV Bukit Lima  
Dengan luas kurang lebih 48.945 M2
8. Bahwa Suami Penggugat Yakni Jalongin Simbolon telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu;
9. Bahwa sejak Jalongin Simbolon meninggal dunia, maka yang meneruskan merawat dan menguasai tanah Adalah Penggugat dibuktikan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Tahun 2012;
10. Bahwa tanah Penggugat tersebut, belum pernah dialihkan kepada pihak lain, termasuk kepada Para Tergugat;
11. Bahwa tanah Penggugat dimaksud, saat ini telah terkuasai serta diklaim sebagai miliknya oleh Para Tergugat. Sehingga dengan demikian, objek perkara aquo adalah tanah dengan luas kurang lebih 48.945 M2 yang terletak di Huta III, Simangonai, Nagori Jawa Baru, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun;
12. Bahwa Tergugat I Secara sepihak menjual tanah tersebut Kepada Tergugat II Pada Tahun 2018;
13. Bahwa Tergugat I Menjual tanah tersebut tidak diketahui oleh Penggugat dan Seluruh ahli waris;
14. Bahwa Tergugat I Menjual tanah tersebut tidak melibatkan Penggugat dan Seluruh ahli waris;
15. Bahwa Tergugat I Adalah anak no 2 (dua) dari hasil Perkawinan Penggugat dengan Jalongin Simbolon;
16. Bahwa penguasaan tanah Yang Terletak di Huta III, Simangonai, Nagori Jawa Baru, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun (tanah terperkara) oleh Para Tergugat dan kemudian mengklaim menjadi miliknya, jelas-jelas telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 1365 KUH Perdata. Sebab tanah terperkara dimaksud sejatinya adalah milik Penggugat;
17. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah terperkara yang terletak di Huta III, Simangonai, Nagori Jawa Baru, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun dan Para Tergugat mengklaim Tanah dimaksud adalah milik/kepunyaannya, haruslah dinyatakan tidak sah menurut hukum dikarenakan tanah terperkara dimaksud sejatinya adalah kepunyaan /milik dari Penggugat. Sehingga dengan demikian adalah cukup

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor: 554/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan sesuai hukum jika Para Tergugat dihukum untuk mengosongkan, serta mengembalikan tanah perkara aquo kepada Penggugat;

18. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai secara melawan hukum tanah terperkara, juga jelas-jelas telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat baik kerugian materil maupun moril (immateril) Kerugian dimaksud adalah kerugian yang diakibatkan hilangnya kesempatan Penggugat untuk mengelola serta memperoleh manfaat dari tanah dimaksud untuk kurun waktu yang cukup lama, biaya-biaya yang harus dikeluarkan Penggugat untuk mengupayakan agar tanah terperkara aquo dikembalikan kepada Penggugat, serta penderitaan lahir bathin dan beban pikiran yang cukup berat sebagai akibat hilangnya kesempatan Penggugat untuk menguasai serta memanfaatkan tanah Perkara aquo;

19. Bahwa dengan demikian, cukup beralasan serta sesuai hukum jika Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk memberikan/membayar ganti rugi seketika dan sekaligus kepada Penggugat, baik ganti rugi materil maupun moril (immateril, dengan perhitungan sebagai berikut :

## KERUGIAN MATERIL :

- Kerugian materil sebagai akibat hilangnya kesempatan Penggugat untuk memperoleh manfaat dari tanah terperkara dengan perhitungan, jika sekiranya tanah aquo dapat dikelola dan/atau disewakan kepada pihak lain, maka nilai kerugian yang diderita Para Penggugat paling tidak mencapai Rp. 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah).
- Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh keluarga Penggugat untuk mengurus, mengupayakan agar tanah aquo kembali dalam penguasaan Penggugat, termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan perkara (gugatan) ini yang nilainya sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

## KERUGIAN IMMATERIL/MORIL :

- Kerugian immateril/moril sebagai akibat beban pikiran yang dialami oleh Penggugat atas klaim Para Tergugat sebagai pemilik tanah terperkara, yang besar kerugian immaterilnya ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).

Sehingga dengan demikian total tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat adalah sebesar Rp. 1.800.000.000.- ( satu milyat delapan ratus juta rupiah);

20. Bahwa untuk menjaga serta mengantisipasi kemungkinan Para Tergugat melakukan tindakan/perbuatan mengalihkan tanah perkara aquo kepada

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor: 554/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain, serta untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia, maka cukup beralasan dan sesuai hukum jika Majelis Hakim dalam perkara aquo mengambil tindakan pendahuluan dalam bentuk **PUTUSAN SELA** dengan menetapkan sita jaminan terhadap tanah perkara aquo beserta tanaman yang ada di atasnya yang terletak di Huta III, Simangonai, Nagori Jawa Baru, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun

21. Bahwa dikarenakan tanah terperkara telah terbukti adalah tanah milik Penggugat, maka perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah terperkara dan kemudian mengklaim sebagai miliknya adalah suatu perbuatan melawan hukum;
22. Bahwa dikarenakan perbuatan Para Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, maka cukup beralasan dan sesuai hukum jika Para Tergugat dihukum untuk mengosongkan tanah terperkara serta menyerahkannya secara suka rela kepada Penggugat.
23. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat didasarkan serta didukung oleh bukti-bukti otentik yang dapat dipertanggung jawabkan, maka cukup beralasan serta sesuai hukum jika putusan dalam perkara aquo dinyatakan harus dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum seperti verzet, banding maupun kasasi (Uit Voerbaar bij uooradl) dari Para Tergugat.
24. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat mematuhi putusan majelis hakim dalam perkara aquo, maka cukup beralasan dan sesuai hukum jika Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah) per hari setiap Para Tergugat lalai menjalankan isi putusan aquo.
25. Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Simalungun, c.q. Yang Terhormat Majelis Hakim dalam perkara aquo berkenan memeriksa serta memberikan putusan sebagai berikut :

## **DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN (DALAM PROVINSI) :**

- Menetapkan sita jaminan atas sebidang tanah beserta seluruh tanaman yang ada di atasnya, yang berlokasi di Huta III, Simangonai, Nagori Jawa Baru, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun, dengan luas tanah kurang lebih 48.945 M2.

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor: 554/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 48.945 M2, yang terletak di di Huta III, Simangonai, Nagori Jawa Baru, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun;
3. Menyatakan perbuatan Para TERGUGAT yang menguasai tanah terperkara adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para TERGUGAT dan atau pihak-pihak manapun yang menguasai serta menempati tanah terperkara untuk mengosongkan serta mengembalikan tanah perkara aquo kepada PENGGUGAT;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah perkara aquo beserta seluruh tanaman yang ada di atasnya yang terletak di Huta III, Simangonai, Nagori Jawa Baru, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun, dengan luas tanah kurang tebih 48.945 M2.
6. Menghukum Para TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT secara seketika dan sekaligus, yakni:
  - Ganti Rugi Materil sebesar : Rp.800.000.000- (delapan ratus juta rupiah).
  - Ganti Rugi Immateril/moril : Rp.1.000.000.000.\_ (satu milyar rupiah).Sehingga total ganti rugi adalah sebesar Rp. . 1.800.000.000.- ( satu milyar delapan ratus juta rupiah);
7. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari dalam hal Para TERGUGAT lalai menjalankan putusan pengadilan dalam perkara aquo.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
9. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **SUBSIDAIR**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

### **I. DALAM EKSEPSI.**

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak berdasar atas fakta-fakta yang ada, serta penuh dengan kebohongan belaka dan hanya mengada-ada;
2. Bahwa Penggugat tidak ada lagi memiliki hubungan hukum serta tidak ada lagi memiliki kepentingan hukum atas kepemilikan tanah yang

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor: 554/Pdt/2020/PT MDN

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan lahan kelapa sawit yang terletak di Huta Simangonai, Jawa Baru karena telah dijual oleh Penggugat kepada Tergugat 2;

3. Bahwa sebelum Tergugat 2 menyanggupi untuk membeli tanah/lahan kelapa sawit tersebut, Penggugat sendiri juga telah meminta Tergugat 2 maupun orang tua Tergugat 2 agar Tergugat 2 mau dan harus Tergugat 2 sendiri yang membeli lahan kelapa sawit tersebut;
4. Bahwa Penggugat melakukan gugatannya terhadap Para Tergugat adalah keliru dan tidak berdasar, karena Penggugat telah memberikan Surat Kuasa khusus untuk menjual atas lahan kelapa sawit tersebut melalui Akte Notaris No. 05 tertanggal 07 Nopember 2018 dihadapan Notaris **WIJATI SUKARNO, SH., M.Kn.** di Kota Bekasi;

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang dengan tegas diakui oleh Para Tergugat ;
2. Bahwa seluruh dalil atau bantahan yang dikemukakan oleh para Tergugat pada bagian Eksepsi, dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara ini dan merupakan dalil-dalil yang tidak terpisahkan ;
3. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat pada point 10 hal. 2 gugatan Penggugat yang menyatakan ***"bahwa Tanah Penggugat tersebut, belum pernah dialihkan kepada pihak lain, termasuk Para Tergugat."***

Bahwa Penggugat telah lupa dan tidak mengingat sama sekali atau pula tidak mau mengingat, bahwa pada tanggal 07 Nopember 2018, Penggugat telah memberikan Surat Kuasa untuk menjual Lahan Perkebunan Sawit yang merupakan objek perkara dalam gugatan ini kepada Rotua Simbolon dengan Surat Kuasa No. 05 yang dibuat dan ditanda tangani oleh seluruh keluarga Penggugat di hadapan Notaris **WIJATI SUKARNO, SH., M.Kn.** di Bekasi ;

Bahwa selanjutnya Tergugat 1 (dalam proses jual beli) kemudian Penggugat menghubungi keluarga Tergugat 2 agar mau untuk membeli lahan Kelapa Sawit Penggugat, yang di Simangonai. Karena selama ini antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat 2 memiliki hubungan marga antara marga Simbolon dan juga lahan keluarga Tergugat 2 juga ada di Simangonai ;

Bahwa karena permintaan dan permohonan Penggugat kepada keluarga Tergugat 2 lah, maka Tergugat 2 mau membeli lahan Kelapa Sawit dimaksud pada objek perkara ini, dan selanjutnya selesai proses jual beli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan maka pada bulan Pebruari – Maret 2019, Tergugat 2 lah yang memanen Kelapa Sawit tersebut ;

4. Bahwa Tergugat 2 tidak mengklaim dan menguasai serta mengelola lahan Kelapa Sawit dimaksud pada objek perkara ini bukan tanpa dasar dan tindakan semena-mena, akan tetapi Tergugat 2 memiliki dasar dan landasan hukum yang jelas menguasai dan mengelola lahan Kelapa Sawit tersebut yang telah dibeli Tergugat 2 ;

Dan selanjutnya bila Tergugat 2 menyatakan apa dasar dan kewenangan Penggugat dalam perkara ini melakukan gugatan terhadap para Tergugat terlebih terhadap Tergugat 2 jelas tidak ada ;

5. Bahwa Penggugat menyatakan pada poin 12, 13, 19 Tergugat 1 secara sepihak menjual Tanah kepada Tergugat 2 dan pada poin 13 hal 2 yang juga menyatakan Tergugat 1 menjual lahan Kelapa Sawit tersebut kepada Tergugat 2 tidak diketahui oleh Penggugat dan seluruh keluarga Tergugat, serta Tergugat 1 menjual tanah tersebut tidak melibatkan Penggugat dan seluruh Ahli Waris ;

Bahwa pernyataan Penggugat dalam gugatan ini adalah bukti kebodohan dan kesewenang-wenangan Penggugat sendiri. Penggugat lupa telah memberikan kuasa menjual tertanggal 07 Nopember 2018 kepada Tergugat 1 yang diketahui dan ditanda tangani oleh seluruh Ahli Waris Penggugat dihadapan Notaris WIJATI SUKARNO, SH., M.Kn. di Bekasi;

Bahwa adalah suatu perbuatan kekonyolan dan akal-akalan penggugat saja yang menunjukkan gugatan ini hanya bentuk keprustasian Penggugat atas penyakit yang dideritanya ;

Bukankah keluarga ahli waris penggugat telah bersepakat untuk menjual Lahan Kelapa Sawit milik keluarga di Simangonai ini dalam upaya biaya perobatan serta biaya Upacara Adat pemakaman Penggugat dan suaminya ke Pulau Samosir nantinya kalau Penggugat meninggal dunia?

Siapa lagi yang peduli dan mau merawat Penggugat ketika jatuh sakit dan mau membawa Penggugat berobat hingga ke Jakarta, kecuali Tergugat 1, keluarga yang lainnya hanya yang diperlukan untuk menikmati uang hasil penjualan lahan sawit tersebut untuk kepentingan diri sendiri ;

Terbukti pada hari Jumat, tanggal 16 Maret 2020, keluarga Marbun (cucu Penggugat) dan Risma Simbolon (anak Penggugat) bertemu di Bekasi, ketika Penggugat (Esterlan Sihombing) tidak mau menerima uang hasil penjualan lahan Sawit tersebut dari Rotua Simbolon, pada saat mediasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis, tanggal 05 Maret 2020 di Pengadilan Negeri Simalungun, mereka terus menyalahkan Penggugat (Esterlan Sihombing) kenapa uang itu tidak diterimanya;

Karena yang penting bagi mereka adalah bukan hidup Penggugat, akan tetapi uang Penggugatlah yang harus diperjuangkan mereka dari Tergugat 1 untuk dapat dinikmati dan difoya-foayakan mereka. Dan justru inilah yang tidak dikehendaki oleh Tergugat 1 karena para saudaranya yang lain hanya butuh Penggugat (Ibu kandungnya) hanya untuk dapat menikmati uang hasil penjualan Lahan Kelapa Sawit dari Penggugat ;

Hal ini dapat dibuktikan, selama ini ketika Penggugat dalam keadaan sakit pernah (terkenan penyakit Herpes di wajah) siapa yang peduli terhadap Penggugat kecuali Tergugat 1 yang mengupayakan pengobatan dan mendampingi Penggugat dalam proses penyembuhannya ;

Bukan membanggakan Tergugat 1, tapi hanya Tergugat 1 lah yang selama ini mengurus dan merawat serta yang membantu berobat Penggugat, dimana seluruh Ahli Waris Penggugat termasuk cucunya tidak ada yang peduli terhadap Penggugat ;

Akan tetapi setelah uang hasil penjualan Lahan Sawit ada, semua peduli terhadap diri Penggugat dan termasuk para cucu Penggugat yang justru lebih memusuhi Tergugat 1 sendiri ;

Pertanyaan adalah : Apakah Tergugat 1 dapat dipisahkan dari Penggugat sendiri, karena Penggugat adalah Ibu Kandung yang melahirkan Tergugat 1. Namun hanya karena uang, semua harus memusuhi Tergugat 1. Inilah faktanya yang dialami Tergugat 1 selama ini, dimana untuk bertemu ibunya sendiri (Esterlan) di Huta Simangonai Tergugat 1 tidak dapat bertemu dan berbicara dengan baik sebagai ibu dan anak, hanya karena cucunya Nurmala Marbun yang menghalangi Penggugat dan Tergugat 1 untuk bertemu selama di Huta Simangonai ;

6. Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan para Tergugat telah melakukan penguasaan lahan Penggugat dengan secara melawan Hukum yang mengklaim atas Lahan tersebut adalah milik para Tergugat jelas suatu penghinaan dan sikap kebodohan Penggugat.

Seharusnya penggugat sadar dan mengetahui apa yang telah dilakukannya dan berdoalah pada Tuhan agar selalu sehat dan diBerkati oleh Tuhan. Penggugat jangan seenaknya saja menuduh dan menyatakan pernyataan tanpa dasar dan kebenaran Fakta yang ada ;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor: 554/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat 2 adalah seorang pembeli yang telah memiliki Etikah baik. Karena Tergugat 2 sebelum mau membeli lahan Kelapa Sawit tersebut, keluarga Tergugat 2 telah berkomunikasi dengan Penggugat (Esterlan Sihombing). Dan Penggugat dengan sedikit memaksa keluarga Tergugat 2, agar mau membeli lahan Kelapa Sawit Penggugat, karena dengan pernyataan Penggugat sendiri, bahwa lahan kelapa sawit tersebut adalah milik Marga Simbolon dan yang harus membelinya juga tidak boleh selain Marga Simbolon ;

Namun Tergugat 2 setelah membeli lahan Sawit tersebut bukan dapat memanen Sawit tersebut, namun selalu dilarang Penggugat dan Hasilnya selalu dicuri dan dipanen oleh cucu Penggugat yaitu Nurmala Marbun yang jelas perkara pencurian ini telah sampai di Pengadilan Negeri Simalungun kasus pidananya ;

7. Bahwa bila Penggugat telah menyatakan dalam gugatannya telah mengalami kerugian baik moril maupun materil sebesar 1,8 milyar Rupiah, Tergugat 2 juga dapat menyatakan kerugian materil dan nonmateril yang dialami Tergugat 2 selama pembelian lahan Kelapa Sawit tersebut sebesar 2 Milyar Rupiah. Jadi klaim itu harus berdasar atas fakta-fakta yang ada dan jangan hanya mengada-ada saja ;

Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim persidangan yang memeriksa dan yang mengadili perkara perdata ini, berkenan memutuskan perkara ini dengan Amar putusan sebagai berikut :

**I. Dalam Eksepsi :**

- Menerima Eksepsi Para Tergugat.
- Menolak gugatan Penggugat atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**II. Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala Biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et. Bono).

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 95/Pdt.G/2019/PN Sim tanggal 12 Agustus 2020 amarnya adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

## Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

## Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ini ditaksir berjumlah Rp 2.187.500,00 (dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Banding tanggal 19 Agustus 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 95/Pdt.G/2019/PN Sim tanggal 12 Agustus 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 22 September 2020 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 17 September 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 7 September 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 7 September 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 22 September 2020 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 28 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 15 Oktober 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 20 Oktober 2020 serta telah diperintahkan untuk diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 2 Nopember 2020;

Menimbang bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 95/Pdt.G/2019/PN Sim tanggal 12 Agustus 2020 yang disampaikan masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 8 September 2020,

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor: 554/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 22 September 2020 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 17 September 2020, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang (menurut Pasal 199 ayat (1) Rbg), oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

#### **I. DALAM DALAM MEMORI BANDING INI KAMI KUASA HUKUM PEMBANDING-PENGUGAT AKAN TEGASKAN SEBAGAI BERIKUT**

1. Bahwa selama ini Pembanding – Penggugat dan Jalongin Simbolon (suami Penggugat – Pembanding) memiliki sebidang tanah dengan luas kurang lebih 48.945 M2, terletak di Huta III, Simangonai, Nagori Jawa Baru, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun;
2. Bahwa tanah dengan luas kurang lebih 48.945 M2, terletak di Huta III, Simangonai, Nagori Jawa Baru, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun, dimiliki dan dikelola Pembanding – Penggugat dan Jalongin Simbolon sejak Tahun 1994;
3. Bahwa selama ini tanah tersebut dikuasai dan diusahai oleh Pembanding – Penggugat dan Jalongin Simbolon;
4. Bahwa adapun tanaman yang tumbuh diatas tanah tersebut adalah Kelapa sawit;
5. Bahwa letak dan batas-tanah tanah Pembanding – Penggugat dan JALONGIN SIMBOLON ("tanah berperkara") adalah sebagai berikut :

	BERBATASAN DENGAN JALAN MANGINAR
TIMUR	SIMBOLON
UTARA	BERBATASAN DENGAN JALAN UMUM
SELATAN	BERBATASAN DENGAN SD INPRES SIMANGONAI
BARAT	BERBATASAN DENGAN PTPN IV BUKIT LIMA

Dengan luas kurang lebih 48.945 M2

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor: 554/Pdt/2020/PT MDN



6. Bahwa Suami Pembanding -Penggugat Yakni Jalongin Simbolon telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu;
7. Bahwa sejak Jalongin Simbolon meninggal dunia, maka yang meneruskan merawat dan menguasai tanah Adalah Pembanding – Penggugat dibuktikan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Tahun 2012;
8. Bahwa tanah Pembanding – Penggugat tersebut, belum pernah dialihkan kepada pihak lain, termasuk kepada Para Terbanding - Para Tergugat; Bahwa tanah Pembanding – Penggugat dimaksud, saat ini telah terkuasai serta diklaim sebagai miliknya oleh Para Terbanding - Para Tergugat;. Sehingga dengan demikian, objek perkara aquo adalah tanah dengan luas kurang lebih 48.945 M2 yang terletak di Huta III, Simangonai, Nagori Jawa Baru, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun;
9. Bahwa Terbanding I – Tergugat I Secara sepihak menjual tanah tersebut Kepada Terbanding II– Tergugat II Pada Tahun 2018, tanpa melibatkan Pembanding – Penggugat dan seluruh ahli waris ;
10. Bahwa dulunya Pembanding – Penggugat dalam kondisi sakit memberikan kuasa kepada Terbanding I – Tergugat I untuk menjual tanah tersebut sebagai biaya perobatan Pembanding – Penggugat dalam penjualan tanah tersebut Terbanding I – Tergugat I harus melibatkan Pembanding – Penggugat seluruh ahli warisnya;
11. Bahwa ternyata Terbanding I – Tergugat I Menjual tanah tersebut tidak diketahui dan tidak melibatkan Pembanding – Penggugat dan Seluruh ahli waris dalam proses jual beli tanah tersebut;
12. Bahwa Terbanding I – Tergugat I Menjual tanah tersebut, Pembanding – Penggugat dan Seluruh ahli waris tidak mengetahui jumlah uang hasil penjualan tanah tersebut dan uang hasil penjualan tanah dikuasai serta di miliki oleh Terbanding I – Tergugat I;
13. Bahwa ternyata Terbanding I – Tergugat I Menjual tanah tersebut tidak diketahui dan tidak melibatkan Pembanding – Penggugat dan Seluruh ahli waris dalam proses jual beli tanah tersebut;
14. Bahwa akibat perbuatan Terbanding I – Tergugat I yang tidak melibatkan Pembanding – Penggugat dan Seluruh ahli waris dalam proses jual beli tanah tersebut maka Pembanding – Penggugat melakukan Pencabutan surat kuasa Jual/beli terhadap Terbanding I – Tergugat I;
15. Bahwa Terbanding I – Tergugat I Adalah anak no 2 (dua) dari hasil Perkawinan Pembanding – Penggugat dengan Jalongin Simbolon;





16. Bahwa Pembanding – Penggugat dan Jalongin Simbolon, mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu
  - 1) Raulina Simbolon (Sudah Meninggal)
  - 2) Rotua Simbolon (Terbanding I – Tergugat I)
  - 3) Risma Simbolon
17. Bahwa penguasaan tanah Yang Terletak di Huta III, Simangonai, Nagori Jawa Baru, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun (tanah perkara) oleh Para Terbanding – Para Tergugat dan kemudian mengklaim menjadi miliknya, jelas-jelas telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 1365 KUH Perdata. Sebab tanah perkara dimaksud sejatinya adalah milik Penggugat - Pembanding;
18. Bahwa perbuatan Para Terbanding – Para Tergugat yang menguasai tanah perkara yang terletak di Huta III, Simangonai, Nagori Jawa Baru, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun dan Para Terbanding – Para Tergugat mengklaim Tanah dimaksud adalah milik/kepunyaannya, haruslah dinyatakan tidak sah menurut hukum dikarenakan tanah perkara dimaksud sejatinya adalah kepunyaan /milik dari Pembanding-Penggugat. Sehingga dengan demikian adalah cukup beralasan dan sesuai hukum jika Para Terbanding – Para Tergugat dihukum untuk mengosongkan, serta mengembalikan tanah perkara aquo kepada Pembanding-Penggugat
19. Bahwa perbuatan Para Terbanding – Para Tergugat yang menguasai secara melawan hukum tanah perkara, juga jelas-jelas telah menimbulkan kerugian pada diri Pembanding – Penggugat baik kerugian materil maupun moril (immateril) Kerugian dimaksud adalah kerugian yang diakibatkan hilangnya kesempatan Pembanding – Penggugat untuk mengelola serta memperoleh manfaat dari tanah dimaksud untuk kurun waktu yang cukup lama, biaya-biaya yang harus dikeluarkan Pembanding – Penggugat untuk mengupayakan agar tanah perkara aquo dikembalikan kepada Pembanding – Penggugat;
20. Bahwa perbuatan Para Terbanding – Para Tergugat yang menguasai secara melawan hukum tanah perkara, menyebabkan Pembanding – Penggugat tidak dapat berobat untuk menyembuhkan penyakitnya dan menyebabkan Pembanding – Penggugat hidup menderita di usia Tuanya ( Umur 80 Tahun);

**II. BUKTI SURAT PEMBANDING – PENGGUGAT ADALAH SEBAGAI BERIKUT :**

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor: 554/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	KODE	NAMA ALAT BUKTI	KEGUNAAN BUKTI
1	P-1	Surat Keterangan tanah (K1)	Membuktikan tanah yang terletak di Huta III Simangonai dengan tanaman sawit diatasnya adalah Milik Esterlan sihombing – Pembanding-Pengugat
2	P-2	Fotocopi Surat Pernyataan Penguasaan tanah Esterlan Sihombing	Membuktikan tanah yang terletak di Huta III Simangonai dengan tanaman sawit diatasnya adalah Milik Esterlan sihombing Pembanding-Pengugat
3	P-3	Fotocopi Surat Pernyataan Kepemilikan tanah	Membuktikan tanah yang terletak di Huta III Simangonai dengan tanaman sawit diatasnya adalah Milik Esterlan sihombing Pembanding-Pengugat
4	P-4	Fotocopi Surat Pernyataan ahli waris	Membuktikan tanah yang terletak di Huta III Simangonai dengan tanaman sawit diatasnya telah dijual Terbandin I-Tergugat I tanpa melibatkan seluruh ahli waris
5	P-5	Fotocopi Surat Keterangan ahli waris	Membuktikan jumlah keseluruhan ahli waris dari Jalongin Simbolon
6	P-6	Fotocopi Surat Pernyataan Ahli waris	Membuktikan pengugat adalah istri dari Jalongin Simbolon dan memiliki Tiga (3) Orang anak
7	P-7	Surat Pernyataan Tapal Batas	Membuktikan tanah yang terletak di Huta III Simangonai dengan tanaman sawit diatasnya milik pengugat yang berbatasan dengan Nurida manurung, Amles Marpaung, Marini Pangaribuan dan Mergin Siltona
8	P-8	Akta Notaris Pencabutan surat kuasa Jual/beli	Membuktikan Surat Kuasa Jual/beli yang di Kuasakan Pembanding-Pengugat kepada Terbanding-Tergugat 1 telah dicabut melalui akta Notaris pada tanggal 27 Mei 2019, maka senala aktifitas jual/beli yang

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor: 554/Pdt/2020/JP.PMDN



**II. TANGAPAN TERHADAP PUTUSAN MAJELIS HAKIM :**

1. Bahwa dalam Pasal 1365 KUHPerdara, terdapat 4 (empat) kriteria Perbuatan Melawan Hukum yaitu :
  - 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
  - 2) Melanggar Hak Subjektif orang lain;
  - 3) Melanggar tata susila ;
  - 4) Bertentangan dengan asas Kepatutan, Keteliitian dan Kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;
2. Bahwa dari keempat kriteria perbuatan melawan hukum tersebut di atas telah dilanggar oleh Para Terbanding-Para Tergugat;
3. Bahwa Proses Jual-beli yang dilakukan Terbanding I ( Tergugat I) dengan Terbanding II (tergugat II) Tidak melibatkan seluruh ahli waris.
4. Bahwa surat kuasa Jual-beli yang didapatkan Terbanding I ( Tergugat I) tidak ada tanda tangan anak dari Raulina Simbolon (Sudah Meninggal) selaku ahli Waris dari Pembanding (Pengugat);
5. Bahwa Proses Jual-beli yang dilakukan Terbanding I ( Tergugat I) dengan Terbanding II (tergugat II) Tidak melibatkan seluruh ahli waris dalam hal mengetahui harga jual-beli dan pembeli tanah tersebut;
6. Bahwa Proses Jual-beli yang dilakukan Terbanding I ( Tergugat I) dengan Terbanding II (tergugat II) Tidak melibatkan seluruh ahli waris dalam hal mengetahui saat pengukuran tanah yang dilakukan oleh Terbanding II (Tergugat II) sebagai pembeli dan pada saat transaksi penjualan tanah;
7. Bahwa Proses Jual-beli yang dilakukan Terbanding I ( Tergugat I) dengan Terbanding (tergugat II) seluruh ahli waris dan Pembanding (Pengugat) tidak ada menerima hasil penjualan tanah tersebut;
8. Bahwa Proses Jual-beli yang dilakukan Terbanding I ( Tergugat I) dengan Terbanding (tergugat II) tidak di depan Pembanding (Pengugat) dan seluruh ahli waris;
9. Bahwa Proses Jual-beli yang dilakukan Terbanding I ( Tergugat I) dengan Terbanding (tergugat II) tidak di depan Notaris/Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT);
10. Bahwa Proses Jual-beli yang dilakukan Terbanding I ( Tergugat I) dengan Terbanding (tergugat II) tidak ada persetujuan seluruh ahli waris depan Notaris/Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT);
11. Bahwa Proses Jual-beli yang dilakukan Terbanding I ( Tergugat I) dengan Terbanding (tergugat II) dilakukan secara tertutup, seharusnya Proses

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor: 554/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jual-beli dilakukan secara terbuka di depan kepala desa atau Kepala dusun dan diketahui saksi-saksi;
12. Bahwa Proses Jual-beli harus lah batal karena tidak sesuai dengan pasal 1471 KUHPer yang mensyaratkan penjual adalah pemilik dari barang yang dijual;
  13. Bahwa Proses Jual-beli harus lah batal karena tidak sesuai dengan pasal 833 Ayat 1 KUHPer : bahwa para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal;
  14. Bahwa Proses Jual-beli harus lah batal karena tidak sesuai dengan pasal 832 Ayat 1 KUHPer : Menurut undang-undang iang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedara, baik yang sah, menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama;
  15. Bahwa Jual Beli batal oleh karena tidak ada persetujuan seluruh ahli waris sebagai pemilik tanah dan tidak melibatkan seluruh ahli waris, hal ini sesuai dengan pasal 1471 KUHPer;
  16. Bahwa Jual Beli batal oleh karena Pembanding (Pengugat) telah mencabut kuasa menjual terhadap terbanding I (tergugat I);
  17. Bahwa akibat batalnya Jual-beli tersebut maka Terbanding I ( Tergugat I) dengan Terbanding (tergugat II) harus mengembalikan tanah tersebut ke keadaannya semula;
  18. Bahwa Proses Jual-beli yang dilakukan Terbanding I ( Tergugat I) dengan Terbanding (tergugat II) adalah perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1356 KUHPer;
  19. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun Hal ini sangat melukai hati Pembanding-Pengugat, dimana Pembanding adalah seorang Janda berusia 80 Tahun, dimana Pembanding mengantungkan hidupnya atas tanah tersebut agar bisa makan dan minum;
  20. Bahwa, Majelis Hakim PN Simalungun telah salah menerapkan dasar hukum dalam membuat putusan dalam perkara;
  21. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, **telah keliru**, oleh karenanya, kami meminta agar MAJELIS HAKIM TINGGI pada Pengadilan Tinggi Medan, dapat memperbaikinya dengan cermat, teliti, seksama, profesional, agar hukum dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya memperhatikan semua bukti yang diajukan dan **diadu**

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor: 554/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**antara bukti Pembanding-Penggugat dengan Para Terbanding-Para Tergugat yang mana yang paling jelas dan terang.**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami Kuasa Hukum Pembanding (Penggugat) memohon agar MAJELIS HAKIM TINGGI pada Pengadilan Tinggi Medan menerima Memoi Banding kami ini, dengan amarnya putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding-Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor ; 95/Pdt G/2019/PN.Sim;

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding-Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembanding-Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 48.945 M2, yang terletak di di Huta III, Simangonai, Nagori Jawa Baru, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun;
3. Menyatakan perbuatan Para Terbanding-Para Tergugat yang menguasai tanah perkara adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Terbanding-Para Tergugat dan atau pihak-pihak manapun yang menguasai serta menempati tanah perkara untuk mengosongkan serta mengembalikan tanah perkara aquo kepada Pembanding-Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah perkara aquo beserta seluruh tanaman yang ada di atasnya yang terletak di Huta III, Simangonai, Nagori Jawa Baru, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun, dengan luas tanah kurang tebih 48.945 M2.
6. Menghukum Para Terbanding-Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Pembanding-Penggugat secara seketika dan sekaligus, yakni:
  - Ganti Rugi Materil sebesar : Rp.800.000.000- (delapan ratus juta rupiah).
  - Ganti Rugi Immateril/moril : Rp.1.000.000.000.\_ (satu milyar rupiah).Sehingga total ganti rugi adalah sebesar Rp. . 1.800.000.000.- ( satu milyar delapan ratus juta rupiah);
7. Menghukum Para Terbanding-Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah) per hari dalam hal Para TERGUGAT lalai menjalankan putusan pengadilan dalam perkara aquo.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad)
9. Menghukum Para Terbanding-Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada Tingkatan Banding.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Terbanding sangat setuju atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri SIMALUNGUN pada Perkara Perdata No. 95/Pdt.G/2019/PN.Sim, tertanggal 12 Agustus 2020, dan Putusan tersebut telah benar serta memenuhi rasa keadilan dengan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa Permohonan Pembanding pada Pengadilan Tinggi Medan adalah tidak masuk akal dan keliru, karena secara de Facto dan de Jure, bahwa atas Lahan Kelapa Sawit yang menjadi Objek Perkara dalam Perkara Perdata ini, adalah Hak Kepemilikan dari Semula Tergugat II dan sekarang sebagai Terbanding II, melalui proses jual beli secara terang, tunai dan berdasar atas hukum yang berlaku ;
3. Bahwa memang secara historis, Pembanding/Penggugat dahulunya, pernah menjadi Pemilik atas Lahan Kelapa Sawit dimaksud dalam Objek Perkara ini, akan tetapi sejak lahan Kelapa Sawit dimaksud dijual kepada Terbanding II /Tergugat II, Lahan Kelapa Sawit dimaksud beralih menjadi Hak Kepemilikan Terbanding II/Tergugat II dari sejak tanggal 22 Nopember 2018 hingga sekarang ini (**Bukti T I/T II -6**) ;

Bahwa Proses terjadinya jual beli atas Lahan Kelapa Sawit adalah benar, terang, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana Terbanding I/Tergugat I melakukan jual beli atas Lahan Kelapa Sawit kepada Terbanding II/Tergugat II berdasarkan atas Surat Kuasa Khusus menjual atas Lahan Kelapa Sawit milik kepunyaan Pembanding/Penggugat. Surat Kuasa Khusus menjual lahan kelapa sawit ini diperbuat oleh Pembanding/Penggugat pada Akta Kuasa dari Notaris Wijati Sukarno, SH, M,Kn, Nomor 05, tertanggal 07 Nopember 2018 di Kota Bekasi ;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor: 554/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Terbanding II/Tergugat II, mau untuk membeli Lahan Kelapa sawit Milik Pembanding/Penggugat yang menjadi Objek dalam Perkara ini, karena desakan dari keluarga Pembanding/Penggugat sendiri. Permintaan Pembanding/Penggugat ini dipertegas oleh ibunya Terbanding II/Tergugat II, melalui komunikasi Handphone kepada Pembanding / Penggugat ;
5. Bahwa Ibunya Terbanding II/Tergugat II mempertanyakan kepada Pembanding/ Penggugat **"apakah Lahan Kelapa Sawit Pembanding/Penggugat benar hendak dijual ?"**. Lalu Pembanding/Penggugat menjawab **"benar hendak dijual untuk keperluan biaya perobatan Pembanding/Penggugat di Kota Bekasi"**, dan yang harus membeli Lahan Kelapa Sawit tersebut juga **"haruslah marga Simbolon"** karena lahan kelapa sawit tersebut sebenarnya adalah **"milik keluarga Marga Simbolon"**, dan yang harus membeli lahan kelapa sawit tersebut juga harus marga Simbolon juga, demikian jawaban dari Pembanding/Penggugat ;

Bahwa keluarga Pembanding/Penggugat dengan keluarga Terbanding II/Tergugat II adalah sudah lama saling mengenal dan berhubungan baik. Karena sejak tahun 1970 an, keluarga Terbanding II/Tergugat II memiliki lahan kelapa sawit di daerah Simangonai tempat tinggal Pembanding/Penggugat.

Bahwa atas Permintaan Pembanding/Penggugat untuk membeli lahan kelapa sawit dimaksud kepada Terbanding II/Tergugat II, akhirnya Terbanding II/Tergugat II mau membeli Lahan Kelapa Sawit milik Pembanding/Penggugat, dan setelah dilengkapi surat-surat Lahan tersebut, maka terjadilah jual beli Lahan Kelapa Sawit yang dilakukan antara Terbanding I/Tergugat I dengan Terbanding II/Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menjual Lahan Kelapa Sawit, Nomor 5 tertanggal 7 Nopember 2018 di Kota Bekasi pada Notaris Wijati Sukarno, SH, MKn ;

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Terbanding/Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil keberatan pada Memori Banding Pembanding secara keseluruhan, selain dari apa yang diakui secara tegas oleh Para Terbanding/Para Tergugat ;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil atau bantahan yang telah dikemukakan Pembanding / Penggugat, yang menyatakan bahwa Lahan Kelapa Sawit pada Objek Perkara Perdata ini, **"tidak pernah diperjual belikan kepada pihak lain dan masih milik kepunyaan"**

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor: 554/Pdt/2020/PT MDN



**Pembanding/Penggugat**” adalah suatu hal kekonyolan dan hanya mengada-ada, serta suatu kebohongan belaka ;

3. Bahwa Para Terbanding/Para Tergugat sependapat pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang **pada Amar Putusannya yang “ Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya** “, karena Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikan pada Gugatannya bahwa Pembanding/Penggugat adalah sebagai pemilik atas lahan kelapa sawit dimaksud pada objek Perkara Perdata ini ;
4. Bahwa Pembanding/Penggugat mengatakan pada Gugatannya, bahwa atas Lahan Kelapa sawit milik Pembanding/Penggugat belum pernah diperjual belikan kepada siapapun termasuk Terbanding II/Tergugat II. Pernyataan Pembanding/Penggugat ini merupakan suatu kekonyolan dan kebohongan saja, dan Pembanding/Penggugat lupa bahwa hanya pernah memberikan Kuasa Khusus untuk menjual kebun kelapa sawitnya kepada Putrinya Rotua Simbolon (Terbanding I/Tergugat I) melalui Akta Notaris Wijati Sukarno, SH, MKn Nomor 5, tertanggal 7 Nopember 2018 ;
5. Bahwa dari keseluruhan Alas Hak atas Kepemilikan Lahan Kelapa Sawit Milik kepunyaan Pembanding/Penggugat telah beralih menjadi Hak Kepemilikan dari Terbanding II/Tergugat II melalui proses jual beli secara sah, terang dan tunai. Jadi tidak ada lagi alasan dari Pembanding/Penggugat untuk menyatakan bahwa atas lahan Kelapa Sawit yang menjadi Objek Perkara ini adalah masih miliknya dan tidak pernah diperjual belikan baik kepada siapapun, akan tetapi telah menjadi Hak Kepemilikan dari Terbanding II/Tergugat II.
6. Bahwa sebagaimana pernyataan dalam Memori Banding Pembanding/Penggugat pada halaman 4, point 18, Alinea 3 yang menyatakan bahwa Para Terbanding/Para Tergugat mengklaim atas lahan kebun kelapa sawit tersebut adalah Miliknya, telah merupakan suatu “tindakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pada KUH Perdata pasal 1365” .  
Bukankah Pembanding/Penggugat telah memberikan Kuasa menjual atas lahan kelapa sawit miliknya kepada Terbanding II/Tergugat II, berdasarkan pada Akta Notaris Nomor 5 tertanggal 7 Nopember 2018 pada Notaris Wijati Sukarno, SH, M,Kn,? Jikalau Lahan Kelapa sawit tersebut tidak pernah diperjual belikan oleh Pembanding/Penggugat kepada Terbanding II/Tergugat II, bagaimana mungkin Terbanding II/Tergugat II dapat menguasai dan mengelola lahan kelapa sawit milik Pembanding/Penggugat jika tidak melalui proses jual beli ?

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor: 554/Pdt/2020/PT MDN



Dan bukankah Pembanding/Penggugat sendiri **yang meminta keluarga Terbanding II/Tergugat II**, untuk **mau membeli lahan kebun kelapa sawit milik Pembanding/Penggugat, melalui komunikasi Handphone kepada Ibu dan Terbanding II/Tergugat II ?**

Jadi jelaslah sudah bahwa Terbanding II/Tergugat II adalah pembeli yang beretika baik dan jujur serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dan pada putusan majelis Hakim Persidangan Pengadilan Negeri Simalungun pada pertimbangan hukumnya juga menyatakan bahwa “ **Peralihan hak atas Lahan Kelapa Sawit tersebut adalah SAH demi hukum**”. Pertimbangan hukum ini jelas menyatakan bahwa atas Lahan kelapa sawit pada perkara perdata ini **adalah benar dan sah menurut hukum milik dari Terbanding II/Tergugat II**.

7. Bahwa Pembanding/Penggugat tetap menyetakan atas Lahan kelapa sawit dimaksud adalah Milik kepunyaannya hanya khayalan belaka dan tidak ada kebenarannya. Karena dari keseluruhan Alat Bukti Kepemilikan (Bukti No. 1, 2, 3 dan 7) yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat pada Memori Bandingnya, keseluruhannya ada pada Terbanding II/Tergugat II selaku pemilik yang Sah atas lahan kelapa sawit, yang menjadi Objek Gugatan dalam Perkara Perdata ini, dan yang tidak dapat lagi disangkal oleh Pembanding/Penggugat sendiri;
8. Bahwa Hak Kepemilikan atas Lahan Kelapa Sawit pada Objek Perkara ini dapat dibuktikan oleh Terbanding II/Tergugat II melalui proses Transaksi Jual Beli antara Terbanding I/Tergugat I dengan Terbanding II/Tergugat II dengan berdasarkan adanya :
  - Akta Notaris No. 5 tertanggal 7 Nopember 2018 yang dibuat pada Notaris Wijati Sukarno, SH. M,Kn, tentang **Kuasa menjual** dari Esterlan Sihombing kepada Rotua Simbolon tentang Pemberian Kuasa untuk Menjual Lahan Kelapa sawit Milik Esterlan Sihombing yang terletak di Huta III Simangonai ;
  - Surat Persetujuan dari Esterlan Sihombing selaku Orangtua kepada Rotua Simbolon selaku Anak untuk menjualkan lahan Kelapa sawit Milik Esterlan Sihombing yang terletak di Huta III Simangonai, Nagori Jawa Baru, Kecamatan Hutabayuraja ;
  - Surat Kesepakatan Bersama Keluarga tertanggal 2 Nopember 2018 antara Esterlan Sihombing (Ibu), Rotua Simbolon (Anak), Risma Simbolon (Anak) dan Ardi Simbolon, SPd (Adik Ipar), tentang kesepakatan Keluarga bahwa hasil penjualan Lahan Kelapa sawit tersebut di peruntukkan untuk biaya Perobatan Ibu mereka (Esterlan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor: 554/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihombing) yang mengalami sakit herves), biaya pemakaman dari Esterlan Sihombing bila kehendak Tuhan Meninggal dunia, biaya pemindahan makam (mangkokal Holi) orang tua mereka untuk dipindahkan atau dibawa ke Pulau Samosir, dan biaya hidup sehari-hari dari Esterlan Sihombing ;

- Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi tertanggal 13 Nopember 2018 antara Rotua Simbolon (Penjual) dengan Edy Ronald Simbolon (Pembeli);
- Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Esterlan Sihombing atas Kepemilikan Lahan Kelapa sawit seluas 48.945 M2 yang terletak di Huta III Simangonai, Nagori Jawa Baru, Kecamatan Hutabayuraja ;
- Surat Keterangan No. 593. 2 / 88 / Perek / 1996n yang dibuat dan di keluarkan oleh Kepala Desa Hutabayuraja (Ingot Sinaga) tertanggal 1 April 1996 tentang Hak Milik atas sebidang Tanah Milik Jolongin Simbolon (Orangtua Terbanding I/Tergugat I) / suami dari Esterlan Sihombing Pemanding/ Penggugat ;

Bahwa kesemua Alat Bukti Surat dari Milik kepunyaan Terbanding II / Tergugat II yaitu EDY RONALD SIMBOLON, **adalah SAH dan berdasarkan pada hukum melalui proses jual beli atas lahan kelapa sawit yang menjadi Objek Pekara dalam Perkara perdata ini ;**

9. Bahwa setelah proses Jual Beli lahan dimaksud terlaksana, maka Rotua Simbolon memberi tahukan kepada Kepala Desa (Pangulu Nagori) Jawa baru, bahwa atas lahan Kelapa Sawit Milik Esterlan Sihombing telah terjadi Jual Beli antara Rotua Simbolon dengan Edy Ronald Simbolon, melalui Surat Pemberitahuan teranggal 6 April 2019, dan selanjutnya pemberitahuan kepada masyarakat Huta III Simangonai tertanggal 20 April 2019, dimana para tetua kampung dan tokoh masyarakat lainnya hadir pada pertemuan pemberitahuan tersebut.

Dan pada pertemuan tersebut sekaligus memperkenalkan kepada masyarakat Bapak Edi Ronald Simbolon sebagai Pembeli Lahan Kelapa Sawit tersebut. Atas pemberitahuan dimaksud tidak ada masyarakat yang keberatan, termasuk Esterlan Sihombing sendiri, karena hanya hadir saat pertemuan tersebut ;

10. Bahwa proses jual beli atas lahan kelapa Sawit Milik Pemanding/Penggugat adalah telah benar dan berdasarkan atas proses hukum. Dimana Terbanding I/Tergugat I melakukan penjualan lahan kelapa sawit tersebut berdasarkan Surat Kuasa menjual dari

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor: 554/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Penggugat sendiri, dan surat kuasa ini diperbuat di Kantor Nataris Wijati Sukarno, SH, M,Kn pada Akta Notaris Nomor 5 tertanggal 7 Nopember 2018, yang juga turut disaksikan oleh Risma Simbolon (anak), dan adik Ipar dari Pembanding/ Penggugat sendiri.

Bahwa sebelumnya, semasa hidup Bapak Jolongin Simbolon (suami dari Esterlan Sihombing dan bapak dari Rotua Simbolon), bahwa terhadap saudara mereka yang sulung Alm. Raulina Simbolon, telah memberikan harta warisan berupa tanah Lahan Kelapa Sawit, kepada keluarga Raulina Simbolon dan Suaminya, yaitu seluas 2 (dua) Hektare di Huta Simangonai. Dan selanjutnya warisan tersebut habis dijual oleh Ipar mereka (marga Marbun) kepada marga Tamba.

11. Bahwa atas proses kepemilikan lahan kelapa sawit Milik Terbanding II/Tergugat II dikatakan Pembanding/Penggugat merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum, adalah tidak benar dan keliru, karena proses jual beli antara Terbanding I/Tergugat I dengan Terbanding II/Tergugat II dilakukan secara terang dan tunai dan tidak bertentangan dengan Hukum yang berlaku serta tanpa adanya unsur paksaan ;

Bahwa setelah proses jual beli terlaksana, selanjutnya Terbanding II/Tergugat II sebagai Pemilik Lahan Kelapa Sawit, kemudian mengelola lahan kelapa sawit tersebut. Kemudian Pembanding/Penggugat datang dengan mengklaim bahwa, atas lahan kebun kelapa sawit tersebut adalah milik kepunyaan Pembanding/Penggugat dan klaim ini telah melukai perasaan Terbanding II/Tergugat II selaku pembeli yang beritikad dan jujur serta yang dilindungi oleh undang-undang ;

Justru perbuatan yang dilakukan Pembanding/Penggugat inilah, yang telah mengklaim lahan kelapa sawit serta, yang mengusir Terbanding II/Tergugat II dari lahan milik kepunyaannya itulah yang **"merupakan perbuatan melawan hukum"**, yang telah dengan semena-mena merampas dan merebut lahan kelapa sawit tersebut dan juga telah mengusir dari Terbanding II/Tergugat II dari lahan kelapa sawit milik kepunyaannya.

Dan pada bulan Maret hingga bulan April 2019 Terbanding II/Tergugat II tidak dapat mengelola dan memanfaatkan lahan Kebun Kelapa Sawit Miliknya, dan baru setelah bulan Mei 2019 Terbanding II/Tergugat II dapat mengusahai, mengelola dan memanfaatkan Lahan kebun kelapa sawitnya sendiri **proses mediasi** di Pengadilan Negeri Simalungun ;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor: 554/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa apa yang dikatakan Pembanding/Penggugat pada Memori Bandingnya pada halaman 4 point 21, yaitu bahwa perbuatan para Terbanding/para Tergugat yang telah menguasai lahan kelapa sawit terpaksa secara melawan hukum menyebabkan Pembanding/Penggugat **tidak dapat berobat** untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya ;

**Bahwa pernyataan ini adalah tidak benar dan bohong belaka.**

Bukankah Pembanding / Penggugat selama ini (dari 2017 - 2018) dirawat dan diobati oleh Terbanding I/ Tergugat I dengan susah payah dan tidak ada keluarga yang perduli ? Akan tetapi, ketika proses jual beli lahan kelapa sawit telah berlangsung, dan proses perobatan Pembanding/ Penggugat belum sepenuhnya sembuh, justru anak Pembanding/ Penggugat yang lain (Risma Simbolon) dan cucu Pembanding/Penggugat (Sola Marbun) menyuruh dan membawa pulang Pembanding/Penggugat dari Bekasi ke Huta Simangonai.

Bahwa atas perbuatan mereka ini hanyalah dikarenakan agar uang hasil penjualan Lahan Kelapa sawit tersebut diharapkan mereka untuk dapat dibagi – bagi kepada mereka ;

Kemudian atas maksud dan tujuan dari pemulangan Pembanding/Penggugat ke Huta Simangonai oleh Anak dan Cucunya, adalah hanya untuk menghindar dari tanggung jawab dan mengurus, merawat dan mengobati Pembanding/Penggugat di kota Bekasi selama Terbanding I/Tergugat I di Huta Simangonai. Dan ketika Pembanding/Penggugat telah sampai di Huta Simangonai, Terbanding I/Tergugat I telah berangkat pulang ke Kota Bekasi untuk dapat merawat dan mengobati Ibunya (Pembanding/Penggugat), akan tetapi setelah Terbanding I/Tergugat I telah di Kota Bekasi, Ianya tidak lagi menemui Ibunya (Pembanding/Penggugat) di Kota Bekasi. Inilah fakta yang sebenarnya terjadi. Selanjutnya Terbanding I/Tergugat I pulang lagi dan menemui Ibunya (Esterlan Shombing), telah berada di Huta Simangonai.

Bukankah hasil kesepakatan keluarga, bahwa uang hasil penjualan lahan kelapa sawit milik Esterlan Sihombing diperuntukkan untuk kepentingan Pembanding/Penggugat, dan bukanlah untuk dibagi – bagi. Bahwa ketika Esterlan Sihombing Sakit tidak ada satupun mereka yang perduli dan mau bertanggung jawab dalam penyembuhan Esterlan Sihombing. Sementara Terbanding I/Tergugat I yang telah bertanggung jawab dan



berkorban atas biaya perobatan Ibunya, selama di Huta Simangonai dan di Kota Bekasi menjadi cercaan mereka ;

Dan ketika uang hasil penjualan lahan kelapa sawit telah ada, semua mau memperebutkannya (Anak dan Cucu Pembanding/Penggugat) dan menjadi pahlawan. Justru Terbanding I/Tergugat I lah yang dijelek-jelekkan oleh anak dan cucu-cucu Pembanding/Penggugat yang lain ;

13. Bahwa selama 2 (dua) tahun bersusah payah merawat dan mengobati penyakit Herves yang di derita Pembanding/Penggugat, Terbanding I/Tergugat I malah terbentur atas biaya perobatan Pembanding/Penggugat yang sangat mahal. Barulah kemudian ada kesepakatan untuk menjual lahan kelapa sawit milik Pembanding/Penggugat, untuk menanggulangi biaya perobatan Penyakit yang di derita Pembanding/Penggugat yang sangat besar itu. Inilah yang menjadi motivasi keluarga atas penjualan lahan kelapa sawit milik Pembanding/Penggugat ;

14. Bahwa selanjutnya atas pencabutan kuasa Notaris sebagai Kuasa menjual lahan Kelapa Sawit milik Esterlan Sihombing (Pembanding/Penggugat) adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum. Karena kuasa menjual yang dilakukan pada Notaris di Kota Bekasi dan telah selesai terlaksana proses jual beli lahan kebun kelapa sawit Pembanding/Penggugat kepada Terbanding II/Tergugat II.

Bahwa kemudian Pembanding/Penggugat melakukan pencabutan kuasa menjual pada tanggal 27 Mei 2019, **sedangkan jual beli lahan** selesai pada 22 November 2018 dan diperbuat tanpa sepengetahuan dan tidak pernah diberitahukan kepada Terbanding I/Tergugat I selaku Penerima Kuasa ;

*Bahwa dengan sendirinya atas pencabutan kuasa menjual tersebut yang dilakukan Pembanding/Penggugat atas diri Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 27 Mei 2019 adalah Batal demi hukum dan tidak berlaku. Karena pembayaran uang jual beli lahan kelapa sawit dimaksud telah dilakukan pada 22 November 2018, dan Pembanding/Penggugat juga turut terlibat dalam menjelaskan bahwa atas penjualan lahan tersebut telah dilakukan jual beli kepada Terbanding I/Tergugat I, dan kemudian pada saat pemberitahuan kepada masyarakat pada tanggal 22 April 2019 di Huta Simangonai ;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dengan demikian, terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun telah benar dan tepat dalam penerapan dasar hukum dari putusan yang dibacakannya pada perkara perdata ini.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, dimana atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun pada Nomor : 95 / Pdt.G / 2019 / PN. Sim, teranggal 12 Agustus 2020 adalah telah sesuai dengan Dasar dan Norma Hukum pada uraian - uraian yang telah diketengahkan Para Terbanding, dan selanjutnya memohon agar, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili dan memeriksa serta mengadili perkara perdata ini, menerima Kontra Memori Banding Para Terbanding/Para Tergugat, dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat.
2. menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 12 Agustus 2020, Nomor : 95 / Pdt.G / 2019 / PN. Sim.
3. Menyatakan Terbanding II/ergugat II adalah Pemilik yang Sah atas Lahan Kebun Kelapa Sawit seluas 30.000 M2 (Tiga puluh ribu meter persegi) yang terletak di Huta III Simangonai, Nagori Jawa Baru, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalunguna dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Timur berbatasan dengan Lahan Manginar Simbolon ;
  - b. Sebelah Barat berbatasan dengan PTPN IV Kebunn Bukit Lima ;
  - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalann Umum ;
  - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan SD INPRES Simangonai ;
4. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Et Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 95/Pdt.G/2019/PN Sim tanggal 12 Agustus 2020, Berita Acara Persidangan serta memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat, tersebut ternyata tidak ada fakta yang dapat mengubah putusan oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor: 554/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding seperti terurai diatas, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama maka Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat baik tentang eksepsi maupun pokok perkara telah dipertimbangkan dalam putusan dan Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa ternyata memori banding dari Pembanding semula Penggugat adalah pengulangan dari jawaban, dan telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan benar serta tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan alasan hukum didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri serta dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 95/Pdt.G/2019/PN Sim tanggal 12 Agustus 2020, dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka kepada Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut;

Memperhatikan Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura Stb No. 1927/227, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 95/Pdt.G/2019/PN Sim tanggal 12 Agustus 2020, yang dimohonkan banding;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor: 554/Pdt/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, oleh kami : LINTON SIRAIT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, DR. HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum. dan WAYAN KARYA, S.H., M.Hum. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh JAINAB, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DR. HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum.

LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

WAYAN KARYA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

JAINAB, S.H.

## Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 10.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 130.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor: 554/Pdt/2020/PT MDN